

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN
KELOMPOK TANI PASAR KAMBANG II
Nomor: 521/05/PPK-PUPM/Pangan-2020
Nomor: 01/PKG/KMG/III/2020**

**TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2020**

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (02-03-2020), bertempat di Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1 **ALFIS BASYIR, SE, M, HUM** : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/4/PANGAN/2020 tanggal 20 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat DIPA Tahun 2020 Nomor 018.11.3.089266/2020 tanggal 12 November 2019, yang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Painan, selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.

2 **APRIANTO** : Ketua Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Pasar Kambang II yang berkedudukan di Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa dalam rangka pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemberdayaan Gapoktan/LUPM dengan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemberdayaan Gapoktan/LUPM dan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah PIHAK dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penentuan sumber dan jumlah dana.
2. Mekanisme pembayaran.
3. Penggunaan dana Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 018.11.3.089266/2020 tanggal 12 November 2019.
2. Jumlah dana bantuan pemerintah yang disepakati PARA PIHAK sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah)

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA mengenai penggunaan dana Pemerintah untuk Kegiatan PUPM.
 - b. Melakukan bimbingan teknis dalam penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan PUPM dalam hal ini (1)pemanfaatan dana bantuan pemerintah (2) pelaksana teknis dan non teknis yang dihadapi oleh pendamping gapoktan.
 - c. Memberi rekomendasi pencairan dana kepada LUPM.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan dana bantuan pemerintah sesuai dengan RUK dan bantuan pemerintah tersebut tidak dapat dialokasikan antar kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan Pedoman dan tidak boleh dilakukan pemotongan - pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi keuangan pemanfaatan dan sisa dana bantuan yang diterima oleh gapoktan.

Pasal 5
MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM kepada Kelompok Tani Pasar Kambang II dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok Tani Pasar Kambang II Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)/ Nagari Kantor Capem Kambang Nomor Rekening 0401.0210.06012-4

Pasal 6
PENGUNAAN DANA
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT

- (1) PIHAK KEDUA : menggunakan dana sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk biaya operasional oleh Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam memudahkan akses pangan kepada masyarakat dengan biaya yang layak.
- (2) Apabila dana kegiatan PUPM yang telah diterima PIHAK KEDUA tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka PIHAK KEDUA menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan tersebut ke Kas Negara.
- (3) Membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun (Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan)setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK KESATU akan melakukan monitoring dan/ atau evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan PUPM oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM sesuai dengan Pasal 3, maka PIHAK KESATU menarik seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat Perjanjian Kerjasama ini batal.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/ kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, perang, kerusakan (hura-hara) dan perubahan kebijakan moneter.

2. Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya, memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah kejadian berlangsung.
3. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
2. Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
3. PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing pihak.
4. Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara.
5. Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.

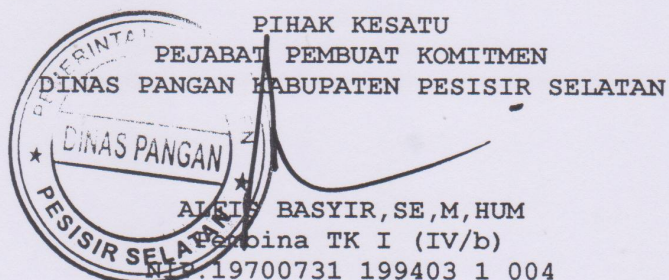
Pasal 12
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2020.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

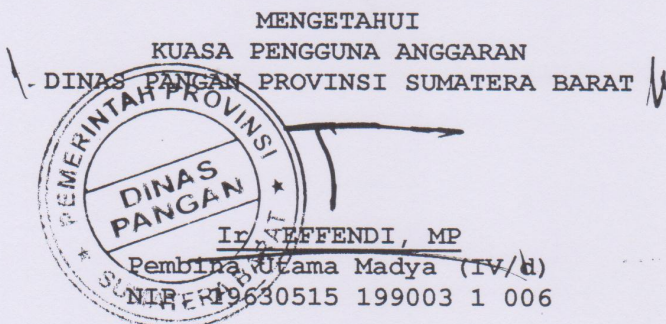
Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan kekuatan hukum yang sama dan masing - masing pihak memperoleh 1 (satu)rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



APRIANTO, SPd



ALFIS BASYIR, SE, M, HUM
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19700731 199403 1 004



Ir. EFFENDI, MP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19630515 199003 1 006